



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Retribusi Daerah di Kabupaten Bangka yang disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud;
- c. bahwa guna efisiensi mengenai pengaturan Retribusi Daerah di Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu diatur jenis-jenis Retribusi dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu diatur mengenai Retribusi Perizinan Tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 226 Tahun 1926 tentang *Hinder Ordonantie* (Undang-Undang Gangguan), Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 460;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan usaha lainnya.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

17. Bangunan Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari tembok dan/atau kayu tahan lama dan/atau bahan lain yang mempunyai kekuatan umur bangunan lebih dari 15 tahun.
18. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari setengah tembok dan setengah bambu/kayu dan/atau bahan lain yang mempunyai kekuatan umur bangunan antara 5 sampai dengan 15 tahun.

BAB II

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Setiap pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atas fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan dipungut Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Jenis

Pasal 3

- (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek;
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (2) Teknis pemberian perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi izin mendirikan bangunan dan izin dispensasi bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin mendirikan bangunan dan izin dispensasi bangunan.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian koefisien luas bangunan, koefisien tingkat bangunan, koefisien penggunaan bangunan dan koefisien kelas jalan dengan tarif dasar.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan nilai koefisien.
- (3) Besarnya nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Luas Bangunan (LB)

NO.	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dengan luas lantai s/d 75 m ²	0,5
2.	Bangunan dengan luas lantai 76 s/d 100 m ²	1,00
3.	Bangunan dengan luas lantai 101 s/d 250 m ²	1,50
4.	Bangunan dengan luas lantai 251 s/d 500 m ²	2,50
5.	Bangunan dengan luas lantai 501 s/d 1000 m ²	3,50
6.	Bangunan dengan luas lantai 1001 s/d 2000 m ²	4,00
7.	Bangunan dengan luas lantai 2001 s/d 3000 m ²	4,50
8.	Bangunan dengan luas lantai 3001 s/d 4000 m ²	5,00
9.	Bangunan dengan luas lantai 4001 s/d 5000 m ²	5,50
10.	Bangunan dengan luas lantai 5001 s/d 6000 m ²	6,00
11.	Bangunan dengan luas lantai lebih dari 6000 m ²	6,50

b. Tingkat Bangunan (TB)

NO.	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan 1 Lantai	1,00
2.	Bangunan 2 Lantai	1,50
3.	Bangunan 3 Lantai	2,50
4.	Bangunan 4 Lantai	3,50
5.	Bangunan 5 Lantai	4,00
6.	Bangunan 6 Lantai	4,50

7.	Bangunan 7 Lantai	5,00
8.	Bangunan 8 Lantai	5,50
9.	Bangunan 9 Lantai	6,00
10.	Bangunan 10 Lantai	6,50
11.	Bangunan 11 Lantai	7,00
12.	Bangunan 12 Lantai	7,50
13.	Bangunan 13 Lantai	8,00
14.	Bangunan 14 Lantai	8,50
15.	Bangunan 15 Lantai	9,00
16.	Bangunan 16 Lantai keatas	10,00

c. Penggunaan Bangunan (GB)

NO.	PENGGUNAAN BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Sosial	0,50
2.	Bangunan Bersejarah/ Museum	0,50
3.	Bangunan Perumahan Dinas/Rumah Tinggal	1,00
4.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
5.	Bangunan Pendidikan	1,00
6.	Bangunan Kelembagaan/ Kantor/Real Estate	1,50
7.	Bangunan Perdagangan dan Jasa/Perusahaan	2,00
8.	Bangunan Industri	2,00
9.	Bangunan Khusus	2,50
10.	Bangunan Campuran	2,75
11.	Bangunan lain-lain	3,00

d. Kelas Jalan (KJ)

NO.	KELAS JALAN	KOEFISIEN
1.	ARTERI	1,2
2.	KOLEKTOR	1
3.	LOKAL	0,8

Bagian Ketiga

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan tarif dasar dengan besaran yang ditetapkan sama.

- (2) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Permanen Bertingkat izin; Rp. 250.000 /
 - b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Semi Permanen Bertingkat izin; Rp. 150.000 /
 - c. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Permanen non Bertingkat izin; Rp. 250.000 /
 - d. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Semi Permanen non Bertingkat izin. Rp. 150.000 /

(3) Tarif untuk bangunan tertentu ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS BANGUNAN	BESARNYA
1.	Pagar/ Relief	Rp. 10.000 /m ²
2.	Pemasangan papan reklame	Rp. 30.000 /m ²
3.	Sumur dalam yang di komersilkan	Rp. 2.000.000 /buah
4.	Tempat parkir/ pelataran	Rp. 5.000 /m ²
5.	Tanki terbuka	Rp. 50.000 /m ³
6.	Tanki dalam tanah	Rp. 75.000 /m ³
7.	Kolam renang	Rp. 25.000 /m ³
8.	Pemasangan Tower/ Pemancar	Rp. 5.000.000 /buah
9.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	Rp. 5.000.000 /unit pompa

BAB IV RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi atas pemberian Izin penjualan minuman beralkohol kepada orang pribadi atau Badan.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (2) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk :
 - a. Hotel Melati, Restoran, dan Bar untuk minuman beralkohol golongan A;
 - b. Hotel Berbintang, restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Seloka untuk minuman beralkohol golongan B dan golongan C.
- (3) Golongan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :
 - a. golongan A yaitu minuman kadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) 1% sampai dengan 5%;
 - b. golongan B yaitu minuman kadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) mulai dari 5% sampai dengan 20%;
 - c. golongan C yaitu minuman kadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) mulai dari 20% sampai dengan 55%.

- (4) Selain tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang atau perusahaan dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat/lokasi sebagai berikut :
- a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
 - b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman; dan
 - c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi daerah.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.

Bagian Ketiga

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------|
| a. Hotel Melati, Restoran, dan Bar | Rp. 1.000.000,-; |
| b. Hotel Berbintang, Restoran dengan
Tanda Talam Kencana dan Talam Seloka | Rp. 3.000.000,-. |

BAB V
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain sebagai berikut :

a. Pertanian, Perburuan dan Kehutanan :

1. Rumah Potong Hewan;
2. Pembibitan Ayam Ras;
3. Peternakan Ayam/Unggas;
4. Peternakan Sapi Perah/Sapi/Mamalia;
5. Peternakan Reptil;
6. Peternakan Ikan Air Tawar;
7. Tanaman Hias.

b. Industri Pengolahan :

1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor;
2. Industri Tekstil (Permintalan, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan, Percetakan, Penyempurnaan);
3. Industri Farmasi;
4. Industri Kimia;
5. Industri Penyamakan/Pengawetan Kulit;
6. Industri Penggilingan Batu;
7. Industri Kertas Pulp;
8. Industri Batu Baterai Kering;
9. Industri Logam Elektro Plating/Pencelupan Logam;
10. Industri Separator Accu;
11. Industri Marmer;
12. Industri Besi, Baja, Peleburan Timah;
13. Industri Karoseri;
14. Industri Minyak Goreng;
15. Industri Margarine;
16. Industri Pupuk;
17. Industri Plastik;
18. Industri Peralatan Rumah Tangga;
19. Industri Tepung (Beras, Tapioka, Ubi Jalar, Ikan Terigu);
20. Industri Kayu Lapis;

21. Industri Garmen dan Pencucian;
22. Industri karet Buatan;
23. Industri Pemberantasan Hama;
24. Industri Cat, Pernis, Lak;
25. Industri Sabun, Tapal Gigi;
26. Industri Kosmetik;
27. Industri Perekat;
28. Industri Korek Api;
29. Industri Pembersih/Penggilingan Minyak Bumi;
30. Industri Kaca Lembaran;
31. Industri Pengecoran;
32. Industri Logam;
33. Industri Paku, Engsel dan sejenisnya;
34. Industri Suku Cadang;
35. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit;
36. Industri Transpormator dan Sejenisnya;
37. Industri Vulkanisir Ban;
38. Industri Panel Listrik;
39. Industri Kendaraan Roda Dua atau Lebih;
40. Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan;
41. Industri Sepeda;
42. Industri Pembekuan/Pengalengan Ikan/Udang;
43. Industri Pengasapan Karet, Remilling dan Crumb Rubber;
44. Industri Makanan/Minuman;
45. Industri Makanan Ternak;
46. Industri Bahan Bangunan;
47. Industri Penggergajian;
48. Industri Bumbu Masak;
49. Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayur-sayuran;
50. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi/Kacang-kacangan, Umbi-umbian;
51. Industri Roti Kue dan sejenisnya;
52. Industri Pemintalan Benang;
53. Industri Karung Goni, Karung Plastik dan sejenisnya;
54. Industri Tinta;
55. Industri Porselin;
56. Industri Barang Gelas;
57. Industri Keramik;
58. Industri Pertanian, Pertukangan;
59. Industri Kabel Listrik dan Telepon;
60. Industri Alat Fotografi;
61. Industri Susu;
62. Industri Meubelair;
63. Industri Perakitan Elektronika;
64. Industri Perajutan;
65. Industri Permadani;
66. Industri Kapuk;
67. Industri Garmen tanpa Pencucian;
68. Industri Kecap/Tauco;
69. Industri Kerupuk dan sejenisnya;
70. Industri Alat Musik;
71. Industri Mainan Anak-anak;
72. Industri Alat Tulis/Gambar;
73. Industri Permata/Perhiasan;
74. Industri Jamu;
75. Industri Radio, TV dan sejenisnya;
76. Industri Air Minum dalam Kemasan;

77. Industri Pencucian Timah.

c. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan makanan Minuman :

1. Hotel Klasifikasi Bintang;
2. Hotel Klasifikasi Melati;
3. Losmen/Penginapan/Home Stay/Wisma;
4. Rumah Kontrakan/Pondokan/Kost;
5. Restoran;
6. Rumah Makan;
7. Cafe;
8. Bar.

d. Kegiatan Rekreasi dan Hiburan Umum :

1. Lapangan Golf;
2. Gelanggang Renang;
3. Gedung dan Sarana Olahraga yang dikomersilkan;
4. Taman Rekreasi;
5. Pemandian Alam;
6. Kolam Pemancingan yang dikomersilkan;
7. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan;
8. Klub Malam (Night Club) dan/atau Diskotik;
9. Panti Mandi Uap;
10. Kawasan Wisata (Wisata Argo, Wisata Tirta, Wisata Petualangan Alam, Wisata Gua dan Wisata minat Khusus Lainnya);
11. Bioskop;
12. Pusat Kebugaran (Fitness Centre).

e. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi :

1. Pool Kendaraan;
2. Perusahaan Jasa Parkir;
3. Video Rental/Warung Internet (Warnet);
4. Warung Telekomunikasi (Wartel);
5. Pergudangan.

f. Perdagangan serta Sarana Usahanya :

1. Pusat Perkulakan/Supermarket/Minimarket;
2. Perusahaan/Distributor/Penjualan Gas/Elpiji (LPG);
3. Show Room;
4. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Bahan Bakar Gas (BBG)/Agen;
5. Pangkalan Minyak Tanah;
6. Apotik dan Toko Obat.

g. Jasa-jasa :

1. Bengkel Kendaraan bermotor;
 2. Bengkel Bubut;
 3. Rumah Sakit Swasta;
 4. Rumah Bersalin;
 5. Penampungan Tenaga Kerja;
 6. Salon Kecantikan;
 7. Cuci Kendaraan Bermotor; dan
- h. kegiatan usaha lainnya selain yang telah tercantum pada huruf a sampai dengan g di atas, sesuai dengan kalsifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

- (3) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan usaha lainnya dapat digolongkan tidak termasuk yang menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan gangguan atas pertimbangan Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Kegiatan usaha yang digolongkan tidak menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian luas ruang tempat usaha yang menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan gangguan dengan indeks lokasi dan indeks gangguan serta tarif retribusi.
- (2) Penetapan Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan klasifikasi jalan sebagai berikut :
 - a. Jalan Nasional Indeks.....5;
 - b. Jalan Provinsi Indeks.....4;
 - c. Jalan Kabupaten Indeks.....3;
 - d. Jalan Kota Indeks.....2;
 - e. Jalan Desa Indeks.....1.
- (3) Penetapan Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh usaha atau kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan yang menimbulkan dampak gangguan besar Indeks.....5;
 - b. Kegiatan yang menimbulkan dampak gangguan sedang Indeks.....4;
 - c. Kegiatan yang menimbulkan dampak gangguan kecil Indeks.....3;
- (4) Penetapan kriteria besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan usaha, perusahaan dan industri yang berdampak gangguan besar adalah kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) atau setara;
 - b. Kegiatan usaha, perusahaan dan industri yang berdampak gangguan sedang adalah kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) atau setara;
 - c. Kegiatan usaha, perusahaan dan industri yang berdampak gangguan kecil adalah kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL (Surat Pernyataan pengelolaan Lingkungan Hidup) atau setara.
- (5) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas yang digunakan untuk tempat usaha yang menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan gangguan serta tidak termasuk fasilitas umum/fasilitas sosial/fasilitas karyawan.

Bagian Ketiga
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan luas ruang tempat usaha yang menimbulkan ancaman, bahaya, kerugian dan gangguan.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. luas < 1.000 m² Rp. 5.000,-/m²;
 - b. luas 1.000 m² s/d 2.000 m² Rp. 6.000,-/m²;
 - c. luas 2.001 m² s/d 4.000 m² Rp. 7.000,-/m²;
 - d. luas > 4.000 m² Rp. 8.000,-/m².

BAB VI
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa proyek tertentu dalam wilayah Daerah.

Pasal 23

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang berada di Wilayah Daerah.

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang.

Bagian Ketiga
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan berdasarkan jenis angkutan dan daya angkut.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF
Mobil Penumpang	s.d 8 orang	Rp.50.000,-
Mobil Bus	9 s.d 15 orang	Rp.75.000,-
	16 s.d 25 orang	Rp.100.000,-
	Lebih dari 26 orang	Rp.125.000,-
Angkutan khusus		Rp.150.000,-

- (3) Masa berlaku Izin Trayek adalah 5 (lima) tahun, sehingga retribusinya dapat dipungut setiap 5 (tahun) sesuai dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Izin Usaha Perikanan bidang perikanan tangkap yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. Izin Usaha Perikanan bidang budidaya perikanan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 30

- (1) Subjek Retribusi Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, luas lahan dan GT (*Gross tonnage*) kapal dan jumlah/kapasitas produksi perikanan.

Bagian Ketiga

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut :

a. Bagi Usaha Perikanan Tangkap:

1. IUP, yaitu :

a) Kapal Motor Perikanan dengan bobot:

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1) 5 GT s.d < 7 GT | Rp. 100.000 |
| 2) 7 GT s.d 10 GT | Rp. 150.000 |

2. Alat Tangkap Statis:	
a) Bagan tetap/unit	Rp. 100.000
b) Bagan apung/bagan perahu/unit	Rp. 150.000
c) Bubu/unit	Rp. 5.000
d) Tuguk, jermal, serok	Rp. 25.000
3. Pemasangan alat bantu penangkapan Rumpon statis/menetas/unit	Rp. 20.000
b. Bagi Usaha Pembudidaya Ikan:	
1. Air Tawar:	
a) Kolam Pembenihan/pembesaran	
1) Pembenihan :	
- > 0,75 s.d 5 hektar	Rp. 150.000
- 5 s.d 10 hektar	Rp. 250.000
- > 10 hektar	Rp.1.000.000
2) Pembesaran :	
- > 0,75 s.d 5 hektar	Rp. 150.000
- 5 s.d 10 hektar	Rp. 250.000
- > 10 hektar	Rp.1.000.000
2. Air Payau:	
a) Tambak	
1) Pembenihan	
- > 0,5 s.d 5 hektar	Rp. 150.000
- 5 s.d 10 hektar	Rp. 250.000
- > 10 hektar	Rp.1.000.000
2) Pembesaran :	
- 5 s.d 10 hektar	Rp. 250.000
- 10 s.d 15 hektar	Rp. 500.000
- > 15 hektar	Rp.1.500.000
3. Keramba Jaring Apung (Air Tawar, Air Payau & Laut)/petak	Rp. 20.000
4. Keramba Jaring Tancap/m ²	Rp. 2.500
5. Rumput Laut (Ha):	
a) ≤ 1	Rp. 50.000
b) 1 s. d 5	Rp. 100.000
c) 6 s.d 10	Rp. 200.000
d) 11 s.d 15	Rp. 400.000
e) > 15	Rp1.000.000
6. Mina Padi (Ha):	
a) < 0,5	Rp. 50.000
b) 0,5 s.d 1	Rp. 100.000
c) > 5	Rp. 150.000
c. Bagi Usaha Pengolahan Perikanan:	
1. Pembekuan Ikan/Unit Pengolahan Ikan (UPI):	
a) Usaha Kecil	Rp. 150.000
b) Badan Usaha	Rp. 300.000

- | | |
|--|-------------|
| 2. Pengalengan Ikan/Unit Pengolahan Ikan (UPI): | |
| a) Usaha Kecil | Rp. 100.000 |
| b) Badan Usaha | Rp. 300.000 |
| 3. Pengasinan/Pengeringan Ikan/Unit Pengolahan Ikan (UPI): | |
| a) Usaha Kecil | Rp. 50.000 |
| b) Badan Usaha | Rp. 200.000 |
| 4. Pengolahan Daging Segar Produk Perikanan: | |
| a) Usaha Kecil | Rp. 150.000 |
| b) Badan Usaha | Rp. 300.000 |
| 5. Usaha Pengumpulan dan Penampungan Perikanan dengan klasifikasi: | |
| a) Usaha Skala Kecil/Unit | |
| - 250 s.d 1.000 kg/Bulan | Rp. 50.000 |
| b) Usaha Skala Menengah/Unit | |
| - > 1.000 s.d < 5.000 kg/Bulan | Rp. 100.000 |
| c) Usaha Skala Besar/Unit | |
| - ≥ 5.000 kg/Bulan | Rp. 300.000 |
- (2) Setiap perizinan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib didaftar ulang setiap tahunnya dan dikenakan biaya tarif 50% (lima puluh persen) dari tarif awal.

BAB VIII

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 35

Golongan Retribusi adalah Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 36

Retribusi Perizinan Tertentu dipungut di Wilayah Daerah.

BAB XI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 37

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 40

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberadaan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 41

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 42

- (1) Penagihan Retribusi menggunakan STRD dengan didahului surat teguran atau surat peringatan.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tanggal surat teguran atau surat peringatan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 43

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pungutan Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bukti pembayaran retribusi merupakan dasar pemberian izin atau jasa dari perizinan tertentu.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 44

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 45

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 46

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 48

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 49

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 50

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XX KETENTUAN KHUSUS

Pasal 51

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Retribusi yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XXI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 54

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dipidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
- (5) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), terhadap pelaku tindak pidana Retribusi daerah dapat dikenakan sanksi pidana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 4 Tahun 1985 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1985 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 2001 Nomor 3 Seri B);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1998 Nomor 3 Seri B);
3. Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1999 Nomor 5 Seri B);
4. Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1999 Nomor 7 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 21 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 21 Seri B);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1999 Nomor 10 Seri B);
6. Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pungutan Izin Usaha dan Hasil Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 2 Seri B);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2006 Nomor 1 Seri B);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Oktober 2011

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 3 Oktober 2011

**PIh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA**

Cap/dto

HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI B

**Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,**

**Hj. RESTUNEMI, SH
PEMBINA
NIP. 19650423 199203 2 003**